PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN PEJABAT DI BAWAH DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA FAKULTAS DAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada, pejabat di bawah Dekan bertanggung jawab kepada Dekan;

b. bahwa peraturan terkait tata cara seleksi dan pengangkatan pejabat di bawah Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas/Sekolah yang saat ini belum sejalan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Pejabat di bawah Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN PEJABAT DI BAWAH DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA FAKULTAS DAN SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UGM yang menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas/Sekolah adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Tridharma di masing-masing Fakultas/Sekolah.
6. Senat Fakultas/Senat Sekolah yang selanjutnya disingkat SF/SS adalah badan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Majelis Wali Amanat di lingkungan Fakultas/Sekolah.
7. Subfakultas adalah unsur Fakultas yang bertugas mengoordinasikan beberapa Departemen yang memiliki kedekatan rumpun ilmu.
8. Departemen adalah unsur Fakultas/Sekolah yang bertugas mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau profesi untuk jenjang sarjana (S1) dan/atau pascasarjana (S2, Spesialis, dan/atau S3).
9. Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berupa laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, studio, bengkel, tempat praktik, stasiun pemantau, atau jenis lain yang setara.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
11. Dosen adalah dosen UGM.

BAB II
KETUA DAN SEKRETARIS SUBFAKULTAS

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 2

(1) Calon ketua Subfakultas harus memenuhi persyaratan:
 a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
 c. berstatus sebagai Dosen pegawai negeri sipil atau Dosen tetap;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
f. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat;
g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
h. memiliki kemampuan manajerial, ditunjukkan dengan pernah menjadi ketua Departemen atau jabatan yang setara;
i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
j. menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menjadi ketua Subfakultas dan kesediaannya untuk mematuhi kewajiban sebagai ketua Subfakultas sesuai dengan ketentuan di lingkungan UGM.

(2) Calon sekretaris Subfakultas harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
c. berstatus sebagai Dosen pegawai negeri sipil atau Dosen tetap;
d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
f. paling rendah berpendidikan dan bergelar magister atau sederajat;
g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
h. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar;
i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
j. menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menjadi sekretaris Subfakultas dan kesediaannya untuk mematuhi kewajiban sebagai sekretaris Subfakultas sesuai dengan ketentuan di lingkungan UGM.

Bagian Kedua
Tata Cara Seleksi

Pasal 3

Tata cara seleksi ketua dan sekretaris Subfakultas meliputi tahapan:
a. penjaringan bakal calon;
b. seleksi calon; dan
c. pertimbangan SF.

Pasal 4

(1) Dekan menyusun daftar Dosen pada Departemen terkait yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon ketua dan sekretaris Subfakultas.
(2) Dekan mengumumkan daftar Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Fakultas sebelum seleksi dilaksanakan.

Pasal 5

(1) Seleksi calon dilakukan dalam rapat Fakultas yang khusus diadakan untuk itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
(2) Rapat Fakultas bertugas menentukan 2 (dua) calon ketua Subfakultas dan 2 (dua) calon sekretaris Subfakultas oleh Dekan.
(3) Apabila Dekan berhalangan, Rapat dipimpin oleh wakil Dekan yang membidangi akademik.
(4) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta rapat Fakultas.
(5) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

(6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 6

(1) Setelah menerima rekomendasi calon ketua dan sekretaris Subfakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dekan melakukan seleksi untuk menentukan ketua dan sekretaris Subfakultas.
(2) Dalam penentuan ketua dan sekretaris Subfakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan dapat menentukan ketua dan sekretaris Subfakultas selain yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3) Calon lain ketua dan sekretaris Subfakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Departemen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4) Dekan mengirimkan nama calon ketua dan sekretaris Subfakultas kepada Rektor paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah memperoleh pertimbangan SF.
(5) Ketua dan sekretaris Subfakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima nama calon ketua dan sekretaris Subfakultas dari Dekan dan pertimbangan SF.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 7

(1) Masa jabatan ketua dan sekretaris Subfakultas selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan ketua dan sekretaris Subfakultas berakhir apabila:
 a. mengundurkan diri;
 b. meninggal dunia;
 c. berhalangan tetap;
 d. pensiun;
 e. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 f. tidak memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh Dekan; dan/atau
 g. melanggar kode etik Dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan UGM.
(3) Pemberhentian ketua dan sekretaris Subfakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 8

(1) Calon ketua Departemen pada Fakultas harus memenuhi persyaratan:
 a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
 c. berstatus sebagai Dosen pegawai negeri sipil, Dosen tetap, atau Dosen dengan perjanjian kerja;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
f. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau spesialis 2 atau subspesialis sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 9;
g. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai Dosen di UGM;
h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai ketua Departemen dari non Guru Besar atau belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai ketua Departemen dari Guru Besar; dan
i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Calon sekretaris Departemen pada Fakultas harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
c. berstatus sebagai Dosen pegawai negeri sipil, Dosen tetap, atau Dosen dengan perjanjian kerja;
d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
f. paling rendah berpendidikan dan bergelar magister atau spesialis 1 sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 8;
g. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai Dosen di UGM;
h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai sekretaris Departemen dari non Guru Besar atau belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai sekretaris Departemen dari Guru Besar; dan
i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Calon ketua Departemen pada Sekolah Vokasi harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
c. berstatus sebagai Dosen pegawai negeri sipil, Dosen tetap, atau Dosen dengan perjanjian kerja;
d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
f. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau spesialis 2 atau subspesialis sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 9;
g. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai Dosen di UGM;
h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai ketua Departemen dari non Guru Besar atau belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai ketua Departemen dari Guru Besar; dan
i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(4) Calon sekretaris Departemen pada Sekolah Vokasi harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
c. berstatus sebagai Dosen pegawai negeri sipil, Dosen tetap, atau Dosen dengan perjanjian kerja;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
f. paling rendah berpendidikan dan bergelar magister atau spesialis 1 sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 8;
g. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai Dosen di UGM;
h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sebagai sekretaris Departemen dari non Guru Besar atau belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat dilantik untuk sekretaris Departemen dari Guru Besar; dan
i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Tata Cara Seleksi

Pasal 9

Tata cara seleksi ketua dan sekretaris Departemen meliputi tahapan:
a. penjaringan bakal calon;
b. seleksi calon; dan
c. pertimbangan SF/SS.

Pasal 10

(1) Dekan menyusun daftar Dosen pada Departemen terkait yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon ketua dan sekretaris Departemen.
(2) Dekan mengumumkan daftar Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada rapat Fakultas/Sekolah sebelum seleksi dilaksanakan.

Pasal 11

(1) Seleksi calon dilakukan dalam rapat Departemen yang khusus diadakan untuk itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
(2) Rapat Departemen bertugas menentukan 2 (dua) calon ketua Departemen dan 2 (dua) calon sekretaris Departemen.
(3) Rapat Departemen dipimpin oleh ketua Departemen.
(4) Apabila ketua Departemen berhalangan, Rapat dipimpin oleh sekretaris Departemen.
(5) Dalam hal ketua dan sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diusulkan menjadi calon, maka pelaksanaan seleksi dipimpin oleh Dosen tertua dan/atau Dosen termuda.
(6) Calon ketua dan sekretaris Departemen harus hadir pada saat rapat Departemen.
(7) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dosen pada Departemen.
(8) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
(9) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.
(10) Departemen dapat menggunakan mekanisme seleksi tambahan sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

(1) Setelah menerima rekomendasi calon ketua dan sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dekan melakukan seleksi untuk menentukan ketua dan sekretaris Departemen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

(2) Dalam penentuan ketua dan sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan dapat menentukan ketua dan sekretaris Departemen selain yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(3) Calon lain ketua dan sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Departemen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(4) Dekan mengirimkan nama calon ketua dan sekretaris Departemen kepada Rektor paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah memperoleh pertimbangan SF/SS.
(5) Ketua dan sekretaris Departemen ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima nama calon ketua dan sekretaris Departemen dari Dekan dan pertimbangan SF/SS

Pasal 13

(1) Masa jabatan ketua dan sekretaris Departemen selama 5 (lima) tahun dan dapat diseleksi kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan ketua dan sekretaris Departemen berakhir apabila:
 a. mengundurkan diri;
 b. meninggal dunia;
 c. berhalangan tetap;
 d. pensiun;
 e. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 f. tidak memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh Dekan; dan/atau
 g. melanggar kode etik Dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan UGM.
(3) Pemberhentian ketua dan sekretaris Departemen ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
KEPALA LABORATORIUM

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 14

Kepala Laboratorium pada Fakultas dan Sekolah Vokasi harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
c. berstatus sebagai Dosen pegawai negeri sipil, Dosen tetap, atau Dosen dengan perjanjian kerja;
d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
f. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau spesialis 2 atau subspesialis sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 9; dan
g. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Bagian Kedua
Tata Cara Seleksi

Paragraf 1
Laboratorium di bawah Fakultas/Sekolah

Pasal 15

Tata cara seleksi kepala Laboratorium meliputi tahapan:
a. penjaringan bakal calon;
b. seleksi calon; dan
c. pertimbangan SF/SS.

Pasal 16

(1) Dekan menyusun daftar Dosen pada Departemen yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk bakal calon kepala Laboratorium.
(2) Dekan melakukan seleksi untuk menentukan calon kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan bidang keilmuan Laboratorium dengan calon.

Pasal 17

(1) Dekan mengajukan calon kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dalam rapat Fakultas/Sekolah untuk meminta saran dan masukan.
(2) Rapat Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dekan.
(3) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta rapat Fakultas/Sekolah.
(4) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
(5) Setelah menerima masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan mengirimkan nama calon kepala Laboratorium kepada Rektor paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah memperoleh pertimbangan SF/SS.
(6) Kepala Laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima nama calon kepala Laboratorium dari Dekan dan pertimbangan SF/SS.

Paragraf 2
Laboratorium di bawah Departemen

Bagian Ketiga
Tata Cara Seleksi

Pasal 18

Tata cara seleksi kepala Laboratorium meliputi tahapan:
a. penjaringan bakal calon;
b. seleksi calon; dan
c. pertimbangan SF/SS.

Pasal 19

(1) Dekan menyusun daftar Dosen dalam Departemen yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk bakal calon kepala Laboratorium.
(2) Dekan mengumumkan daftar Dosen dalam Departemen yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon kepala Laboratorium sebelum seleksi dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Pasal 20

(1) Seleksi calon dilakukan dalam rapat Departemen yang khusus diadakan untuk itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
(2) Rapat Departemen bertugas menentukan 2 (dua) calon kepala Laboratorium.
(3) Rapat Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua Departemen.
(4) Apabila ketua Departemen berhalangan, rapat Departemen dipimpin oleh sekretaris Departemen.
(5) Calon kepala Laboratorium harus hadir pada saat rapat Departemen.
(6) Dalam hal ketua dan sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diusulkan menjadi calon kepala Laboratorium, maka pelaksanaan seleksi dipimpin oleh Dosen tertua dan/atau Dosen termuda.
(7) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dosen pada Departemen.
(8) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
(9) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.
(10) Departemen dapat menggunakan mekanisme seleksi tambahan sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

(1) Setelah menerima rekomendasi calon kepala Laboratorium dari rapat Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dekan melakukan seleksi untuk menentukan kepala Laboratorium.
(2) Dalam penentuan kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan dapat menentukan kepala Laboratorium selain yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
(3) Calon lain kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Departemen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(4) Dekan mengirimkan nama calon kepala Laboratorium kepada Rektor paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah memperoleh pertimbangan SF/SS.
(5) Kepala Laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima nama calon ketua dan sekretaris Departemen dari Dekan.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 22

(1) Masa jabatan kepala Laboratorium selama 3 (tiga) tahun dan dapat diseleksi kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan kepala Laboratorium berakhir apabila:
 a. mengundurkan diri;
 b. meninggal dunia;
 c. berhalangan tetap;
 d. pensiun;
 e. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 f. tidak memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh Dekan; dan/atau
 g. melanggar kode etik Dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan UGM.
(3) Pemberhentian kepala Laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

BAB V
KANTOR ADMINISTRASI

Pasal 23

Seleksi pejabat pada Kantor Administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB VI
KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 24

(1) Calon ketua Program Studi pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana harus memenuhi persyaratan:
 a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
 c. berstatus sebagai Dosen pegawai negeri sipil, Dosen tetap, atau Dosen dengan perjanjian kerja;
 d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 f. memiliki gelar doktor atau spesialis 2 atau subspesialis sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 9;
 g. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai Dosen di UGM;
 h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat untuk calon ketua Program Studi dari non Guru Besar atau berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat untuk calon dari Guru Besar; dan
 i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
(2) Calon sekretaris Program Studi pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana harus memenuhi persyaratan:
 a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
 c. berstatus sebagai Dosen pegawai negeri sipil, Dosen tetap, atau Dosen dengan perjanjian kerja;
 d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 f. memiliki paling rendah gelar magister atau spesialis 1 sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 8 untuk Program Studi yang menyelenggarakan jenjang sarjana atau bergelar doktor untuk Program Studi yang menyelenggarakan jenjang pascasarjana;
 g. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai Dosen di UGM;
 h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat untuk calon ketua Program Studi dari non Guru Besar atau berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat untuk calon dari Guru Besar; dan
 i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
(3) Calon ketua Program Studi pada Sekolah Vokasi harus memenuhi persyaratan:
 a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

c. berstatus sebagai Dosen pegawai negeri sipil, Dosen tetap, atau Dosen dengan perjanjian kerja;
d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
f. memiliki gelar doktor atau spesialis 2 atau subspesialis sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 9;
g. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai Dosen di UGM;
h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat untuk calon ketua Program Studi dari non Guru Besar atau berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat untuk calon dari Guru Besar; dan
i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(4) Calon sekretaris Program Studi pada Sekolah Vokasi harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
c. berstatus sebagai Dosen pegawai negeri sipil, Dosen tetap, atau Dosen dengan perjanjian kerja;
d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
f. memiliki paling rendah gelar magister atau spesialis 1 sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 8;
g. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai Dosen di UGM;
h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat untuk calon ketua Program Studi dari non Guru Besar atau berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat untuk calon ketua Program Studi dari Guru Besar; dan
i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Tata Cara Seleksi

Paragraf 1
Program Studi di bawah Fakultas dan Sekolah Vokasi

Pasal 25
Program Studi di bawah Fakultas dan Sekolah Vokasi merupakan Program Studi yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) Departemen dan pengelolaannya berada di bawah Dekan.

Pasal 26
Tata cara seleksi ketua dan sekretaris Program Studi di bawah Fakultas dan Sekolah Vokasi meliputi tahapan:
a. penjaringan bakal calon;
b. seleksi calon; dan
c. pertimbangan SF/SS.

Pasal 27
(1) Dekan menyusun daftar Dosen pada Departemen terkait yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk bakal calon ketua dan sekretaris Program Studi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

(2) Dekan melakukan seleksi untuk menentukan calon ketua dan sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan bidang keilmuan Program Studi dengan calon.

Pasal 28

(1) Dekan mengajukan calon ketua dan sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dalam rapat Fakultas/Sekolah untuk meminta saran dan masukan.
(2) Rapat Fakultas/Sekolah dipimpin oleh Dekan.
(3) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta rapat Fakultas/Sekolah.
(4) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
(5) Setelah menerima masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan mengirimkan nama calon ketua dan sekretaris Program Studi kepada Rektor paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah memperoleh pertimbangan SF/SS.
(6) Ketua dan sekretaris Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima nama calon ketua dan sekretaris Program Studi dari Dekan dan pertimbangan SF/SS.

Paragraf 2
Program Studi di bawah Departemen

Pasal 29

Tata cara seleksi ketua dan sekretaris Program Studi meliputi tahapan:
a. penjaringan bakal calon;
b. seleksi calon; dan
c. pertimbangan SF/SS.

Pasal 30

(1) Dekan menyusun daftar Dosen dalam Departemen yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk bakal calon ketua dan sekretaris Program Studi.
(2) Dekan mengumumkan daftar Dosen dalam Departemen yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon ketua dan sekretaris Program Studi sebelum seleksi dilaksanakan.

Pasal 31

(1) Seleksi calon dilakukan dalam rapat Departemen yang khusus diadakan untuk itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
(2) Rapat Departemen bertugas menentukan 2 (dua) calon ketua dan 2 (dua) calon sekretaris Program Studi.
(3) Rapat Departemen dipimpin oleh ketua Departemen.
(4) Apabila ketua Departemen berhalangan, Rapat dipimpin oleh sekretaris Departemen.
(5) Dalam hal ketua dan sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diusulkan menjadi calon, maka pelaksanaan seleksi dipimpin oleh Dosen tertua dan/atau Dosen termuda.
(6) Calon ketua dan sekretaris Program Studi harus hadir pada saat rapat departemen.
(7) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dosen pada Departemen.
(8) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

(9) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.
(10) Departemen dapat menggunakan mekanisme seleksi tambahan sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

(1) Setelah menerima rekomendasi calon ketua dan sekretaris Program Studi dari rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dekan melakukan seleksi untuk menentukan ketua dan sekretaris Program Studi.
(2) Dalam penentuan ketua dan sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan dapat menentukan ketua dan sekretaris Program Studi selain yang direkomendasikan dalam Pasal 31.
(3) Calon lain ketua dan sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Departemen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(4) Dekan mengirimkan nama calon ketua dan sekretaris Program Studi kepada Rektor paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah memperoleh pertimbangan SF/SS.
(5) Ketua dan sekretaris Departemen ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima nama calon ketua dan sekretaris Departemen dari Dekan.

Pasal 33

(1) Ketua dan sekretaris Program Studi pada Sekolah Pascasarjana diseleksi dalam rapat dewan pertimbangan yang diadakan secara khusus.
(2) Rapat dewan pertimbangan dipimpin oleh ketua dewan pertimbangan.
(3) Rapat dewan pertimbangan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) anggota dewan pertimbangan.
(4) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas menit), dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
(5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.
(6) Hasil seleksi ketua dan sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh ketua dewan pertimbangan kepada Dekan.
(7) Dekan mengirimkan nama calon ketua dan sekretaris Program Studi kepada Rektor paling lambat 2 (dua) hari kerja disertai pertimbangan dewan pertimbangan.
(8) Ketua dan sekretaris Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima nama calon ketua dan sekretaris Program Studi dari Dekan.

Pasal 34

Ketua Program Studi pada Sekolah Pascasarjana hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus menjadi Dosen *homebase* di Program Studi tersebut.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 35

(1) Masa jabatan ketua dan sekretaris Program Studi selama 5 (lima) tahun dan dapat diseleksi kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan ketua dan sekretaris Program Studi berakhir apabila:
 a. mengundurkan diri;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

b. meninggal dunia;
c. berhalangan tetap;
d. pensiun;
e. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
f. tidak memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh Dekan; dan/atau
g. melanggar kode etik Dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan UGM.

(3) Pemberhentian ketua dan sekretaris Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Pergantian Antarwaktu

Pasal 36

(1) Dalam hal terjadi kekosongan;
a. ketua dan sekretaris Subfakultas;
b. ketua dan sekretaris Departemen;
c. kepala Laboratorium; dan
d. ketua dan sekretaris Program Studi;
pergantian antarwaktu dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan.

(2) Pejabat pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan pejabat yang digantikannya.

BAB VII
KEPALA UNIT

Pasal 37

(1) Kepala unit harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
c. berstatus sebagai Dosen pegawai negeri sipil atau Dosen tetap;
d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
e. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau setara sesuai dengan kompetensinya;
f. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
g. memiliki wawasan dan jaringan yang luas serta bermanfaat untuk unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
h. memiliki kemampuan manajerial; dan
i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Dekan dapat mengusulkan calon yang memiliki pendidikan lebih rendah atas pertimbangan SF/SS.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar/Profesor.

(4) Kepala unit ditetapkan oleh Dekan atas pertimbangan SF/SS.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit di lingkungan Fakultas/Sekolah dan tata cara seleksi kepala unit diatur dalam Peraturan Dekan dengan pertimbangan SF/SS.
(2) Peraturan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 a. tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor atau peraturan di atasnya;
 b. mencerminkan pelaksanaan misi UGM;
 c. sesuai dengan pengembangan kebutuhan bidang keilmuan di Fakultas/Sekolah/Departemen;
 d. mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan keuangan di Fakultas/Sekolah; dan
 e. masuk dalam rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas/Sekolah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Pejabat di bawah Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Oktober 2025

REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.